

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BRIGADE **ALAT DAN MESIN PERTANIAN PRAPANEN**

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN **KABUPATEN BANGGAI**

TAHUN

2022



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nyalah karena sehingga Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Prapanen dapat terselesaikan. Petunjuk pelaksanaan ini sebagai acuan pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian Prapenen melalui Brigade Alat dan Mesin Pertanian Prapenen yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

Upaya pembentukan Brigade Alat dan Mesin Pertanian Prapenen merupakan bentuk pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian Prapenen yang diadakan melalui anggaran Kementrian Pertanian. Dengan pola pengelolaan secara brigade diharapkan bantuan Alat dan Mesin Pertanian Prapenen yang di berikan/pinjam Gapoktan/Poktan/UPJA dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kegiatan percepatan olah tanah dan tanam secara serempak guna tercapainya peningkatan produksi komoditas pertanian.

Demikian petunjuk pelaksanaan ini dibuat untuk dipedomani bersama.

Luwuk, 18 April 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

ANTAH KAKabupaten Banggai

31215 199303 1 002

DAFTAR ISI

Halamar	n Judul	i
Kata Per	ngantar	ii
Daftar Is	si	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1 1
BAB II	MEKANISME PELAKSANAAN	3
	2.1. Pengorganisasian	
BAB III	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	7
BAB V P	PENUTUP	8
LAMPIR	AN	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Banggai merupakan sentra pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan luas areal mencapai 27.778,53 ha. Ada beberapa faktor pembatas dalam keberhasilan petani untuk meningkatkan produksi usaha pertaniannya salah satunya adalah kertesediaan sarana prapanen berupa alat dan mesin pertanian yang memadai.

Berbagai program pemerintah baik pusat dan daerah dalam rangka upaya peningkatan produksi yang perlu di dukung dengan alat dan mesin pertanian prapanen, ketersediaan alat tersebut sangat membantu petani dalam pengolahan tanah, pemanfaatan pengelolaan air serta pengendalian hama penyakit.

Berdasarkan kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian memberikan dukungan bantuan alat dan mesin pertanian kepada Gapoktan/Poktan/UPJA yang dikelola secara brigade oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

- a. Maksud
 - 1) Tersedianya acuan Pengelolaan Brigade Alsintan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian.

2) Terorganisasinya pengelolaan alsintan bentuk brigade, yang dikelola secara terintegrasi antara Gapoktan/Poktan/UPJA dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

b. Tujuan

- Memberikan petunjuk dan acuan dalam pengelolaan alsintan prapanen di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dengan pola brigade dalam rangka pengembangan mekanisasi pertanian
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan bantuan alsintan baik untuk kegiatan prapanen (pengairan, olah tanah dan tanam).
- 3) Memfasilitasi penyediaan dan pemanfaatan/pengelolaan alsintan prapanen kepada Gapoktan/Poktan/UPJA melalui pola brigade yang dikelola Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

c. Sasaran

Petugas pengelola brigade alat dan mesin pertanian prapanen dilingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai ditingkat kabupaten dan kecamatan, Gapoktan/Poktan/Upja serta stakeholeder terkait.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

2.1 Pengorganisasian

Pengorganisasian pemanfaatan alsintan dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Brigade Alsintan Kabupaten di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- b. Brigade Alsintan Kecamatan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP.
- c. Brigade Gapoktan/Poktan/UPJA yang ada di Desa/Kelurahan

Brigade Alsintan Kabupaten yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dilengkapi dengan struktur organisasi pengelolaan Brigade Alsintan yang ditetapkan/disahkan oleh Bupati.

Dalam pengorganisasian Brigade alsintan, maka ditetapkan peran dan tugas dari masing-masing pihak, sebagai berikut :

1) Dinas Kabupaten

Brigade Alsintan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unit layanan pengelolaan alsintan lingkup kabupaten Banggai yang dilaksanakan mengacu pada pedoman, ketentuan pengelolaan alat dari kementrian pertanian dan brigade dinas provinsi sulawesi tengah

2) BPP Kecamatan

Brigade Alsintan BPP Kecamatan sebagai unit pelayanan pengelolaan alsintan perpanjangan dari Brigade Alsintan Kabupaten di Kecamatan yang pelaksanaannya mengacu pada kententuan Brigade Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai. Dalam operasional pelaksanaan Brigade Alsintan, BPP menjadi basis wilayah kerja operasional Brigade. BPP mengatur wilayah operasi sehingga alsintan dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, BPP melakukan:

- a. Pendataan ketersediaan alsintan tingkat kecamatan
- b. Rekapitulasi pola tanam/panen tingkat kecamatan
- c. Penyusunan kalender tanam dan panen tingkat kecamatan
- d. Penyusunan jadwal operasional pendayagunaan alsintan

3) Gapoktan/Poktan/UPJA

Brigade Gapoktan/Poktan/UPJA merupakan unit layanan pengolaan alsintan ditingkat desa yang memanfaatkan bantuan peminjaman alsintan secara optimal mengacu pada ketentuan Brigade Alsintan Dinas dan BPP yang berlaku dalam mendukung percepatan pengolahan tanah. Untuk keberadaan UPJA dapat dibentuk dari pengurus/anggota Gapoktan/Poktan yang telah ada yang nantinya merupakan cabang usaha dari Gapoktan/Poktan tersebut atau secara independen dapat berdiri sendiri diluar struktur Gapoktan/Poktan yang telah ada.

2.2 Prosedur Pelayanan

Pelayanan pemanfaatan alsintan yang dikelola oleh brigade kabupaten Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tertuang dalam bentuk Suarat Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai dengan Kepala BPP/Koordinator, Ketua Gapoktan/Poktan, Manager UPJA.

Persyaratan pemanfaatan peminjaman alsintan sebagai berikut :

- a. BPP/Gapoktan/Poktan/Upja yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan Kabupaten mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- b. Gapoktan/Poktan/UPJA bertanggung jawab dan wajib memelihara dan merawat keselamatan alsintan dari kerusakan dan kehilangan
- c. Gapoktan/Poktan/UPJA yang mengelola bantuan alsintan wajib membuat pencatatan kegiatan (Laporan Pemanfaatan Alsintan) dan pembukuan atas nilai jasa dan pembiayaan pengelolaan alsintan (mengarsipkan bukti-bukti transaksi, nota-nota pembelian maupun pembayaran).
- d. Apabila Gapoktan/Poktan/UPJA tidak mengelola dan memanfaatkan bantuan Alsintan yang dipinjamkan dengan baik dan benar serta tidak sesuai ketentuan, maka Alsintan tersebut harus dikembalikan oleh kelompok tani/Gapoktan/UPJA atau sewaktu-waktu dapat ditarik oleh Brigade Alsintan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- e. Apabila Alsintan yang di manfaatkan oleh Gapoktan/Poktan/UPJA telah jatuh tempo masa penggunaannya (sesuai Perjanjian Pinjam Pakai), maka alsintan tersebut wajib dikembalikan kepada pengelola Brigade Alsintan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.
- f. Untuk memperpanjang masa penggunaan jasa Alsintan maka Gapoktan/Poktan/UPJA mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan Alsintan ke Brigade Alsintan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai selambatlambatnya 2 (Dua) minggu sebelum masa pinjam pakai berakhir

(Jatuh Tempo), dimana kelompok /Gapoktan/Poktan/UPJA harus melampirkan :

- 1) Permohonan perpanjangan pengelolaan/pemanfaatan Alsintan
- 2) Surat keterangan kelayakan perpanjangan masa pengelolaan/pemanfaatan Alsintan yang disetujui oleh Koordinator PPL/ Kepala BPP dan PPL wibi setempat.
- 3) Photo copy catatan kegiatan dan pembukuan (laporan keuangan) hasil pengelolaan jasa alsintan yang diketahui oleh BPP setempat.
- g. Adapun ketentuan yang lain akan diatur kemudian demi kesempurnaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Brigade Alsintan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pembinaan agar kegiatan dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh petugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai mengetahui kondisi perkembangan, untuk pemanfaatan dan permasalahan yang timbul dilapangan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan brigade alat dan mesin pertanian pra panen.

Pelaporan dilakukan bersama-sama dan berjenjang oleh petugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai, PPL Wibi setempat, dan Petani penerima bantuan alat dan mesin pertanian prapanen.

Koordinator PPL/Kepala BPP dan PPL ditingkat lapangan turut serta wajib memberikan pendampingan, pembinaan, pengawasan dan mengawal pemanfaatan alsintan yang telah diberikan kepada kelompok tani, Gapoktan maupun UPJA serta melaporkan secara tertulis ketika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan pemanfaatan alsintan milik Brigade Alsintan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai.

Pemanfaatan penggunaan alat yang ada di Gapoktan/Poktan/UPJA oleh PPL wibi dilakukan pencatatan setiap aktifitas penggunaan untuk dilaporkan perkembangannya ke pengelola Brigade Kabupaten dilengkapi dengan gambar/foto pemanfaatan alsintan tersebut dilapangan.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pengelolaan brigade alat dan mesin pertanian prapanen tahun anggaran 2022 ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelayanan pendayagunaan alat dan mesin pertanian prapanen, sehingga diharapkan dapat dilakukan secara efektif dan bermanfaat bagi Gapoktan/Poktan/UPJA penerima manfaat.

Demikian petunjuk pelaksanaan pengelolaan brigade alat dan mesin pertanian prapanen tahun 2022 ini disusun dalam rangka pemenuhan kebutuhan alat dan mesin pertanian prapanen bagi Gapoktan/Poktan/UPJA, untuk itu diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh stakeholder terkait dalam pengawalan dan pengawasannya agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Luwuk, 18 April 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai

> **Drs. SUBHAN LANUSI** P. 19731215 199303 1 002

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Contoh Format Surat Permohonan Gapoktan/Poktan/UPJA

KOP SURAT	BPP KECAMA Desa Kec	
		Desa20
Nomor Lampiran Perihal	: Permohonan Peminjama	1 5 1 1
	petani maka dengan in (BPP) sebagai perpa Hortikultura dan Perkel bantuan pinjaman alsin Adapun alat yang buffer stock brigade dipinjamkan kepada kebutuhan yang paling pemikian permoho	ingkatan pelayanan jasa alsintan kepada i kami dari Balai Penyuluhan Pertanian anjangan Dinas Tanaman Pangan, bunan yang ada di Kecamatan memohon tan berupa alat
		Kepala BPP/Koordinator PPL Kecamatan
		Ttd/Stempel
		() NIP

Contoh Format Surat Permohonan Gapoktan/Poktan/UPJA

KOP SURAT	Gapoktan/Poktan/UPJA Desa Kecamata	
		Desa20
Nomor Lampiran Perihal	: : Permohonan Peminjaman Alat	Kepada Yth, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Di – Tempat
	pertanian, mengoptimalkan pelaks usaha tani serta penumbuhan da dalam bentuk pelayanan jasa alsir kepada Bapak Kepala Dinas T Perkebunan Kabupaten Banggai pemijaman alat berupa kami. Sebagai bahan pertimbar sertakan: 1. Berita acara pengukuhan Pokta 2. Berita acara klasifikasi Poktan, 3. Daftar susunan kepengurusan 4. Foto Copy KTP kepengurusan 4. Foto lahan usahatani beserta k 7. Foto tempat penyimpanan alat	/UPJA Poktan/UPJA Poktan/UPJA FAN
	Ketua Gapo	ktan/Poktan/UPJA
	Ttd	Stempel
		i/Mengetahui
	PPL Wibi Desa	Koordinator PPL Kecamatan
	TTD/Stempel	TTD/Stempel
	NIP	NIP

Contoh Format Cheklist Kelengkapan Permohonan Peminjaman Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

D	AFTAR CHEKLIST KELENGKAPA ALAT DAN MESIN PER		_
1. [ATA UMUM		
Kec	amatan :		
Des	a :		
Gap	ooktan/Poktan/UPJA :		
Ket	ua/Manager :		
Jen	is Alat Yang di Pinjam :		
	nlah Anggota :		
	ooktan/Poktan/UPJA		
	s Lahan :		
2. D	ATA KELENGKAPAN ADMINIST		,
No	Uraian	Hasil	Keterangan
1.	Surat permohonan	Ada/Tidak	
2.	Berita acara pengukuhan Gapoktan/Poktan/UPJA	Ada/Tidak	
3.	Berita acara klasifikasi Gapoktan/Poktan/UPJA	Ada/Tidak	
4.	Daftar susunan kepengurusan Gapoktan/Poktan/UPJA	Ada/Tidak	
5.	Foto Copy KTP Kepengurusan Gapoktan/Poktan/UPJA	Ada/Tidak	
6.	Daftar registrasi pada SIMLUHTAN	Ada/Tidak	
7.	Foto lahan usahatani beserta koordinatnya	Ada/Tidak	
8.	Foto tempat penyimpanan alat	Ada/Tidak	
		,	202 gas Verifikasi
		••••	•••••

Contoh Perjanjian Pinjam Pakai Alat dan Mesin Pertanian Prapanen



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan Website: https://dtphp.banggaikab.go.id/

SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI

Nomor:

	da hari ini ng bertanda		tanggal bulan Tahun dua ribu dua puluh dua, kami dibawah :
1.	Nama	:	
	Jabatan		Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai
	Alamat	:	Kelurahan Tombang Permai Luwuk Selatan
	Bertindak	untuk	dan atas nama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
	Kabupaten	Bangga	i yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2.	Nama	:	
	Jabatan	:	Ketua Gapoktan/Poktan/UPJA
	NIK	:	
	No. Handpl	none :	
	Alamat	:	KecamatanDesa
	Bertindak ı KEDUA	untuk d	lan atas nama Gapoktan/Poktan/UPJA yang selanjutnya disebut PIHAK

Dengan ini meyatakan bahwa bersepakat melakukan perjanjian pinjam pakai alat dan mesin pertanian prapanen dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 PERSETUJUAN PINJAM PAKAI ALAT DAN MESIN

- 1) PIHAK PERTAMA setuju meminjamkan alat dan mesin pertanian prapanen kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA akan mengikuti semua persyaratan yang ditentukan dalam pasal perjanjian ini.
- 2) PIHAK KEDUA setuju menerima pinjaman alat dan mesin pertanian prapanen dari PIHAK PERTAMA dan akan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam pasal perjanjian ini.

Pasal 2 RINCIAN SERAH TERIMA ALAT DAN MESIN

PIHAK PERTAMA menyerahkan alat dan mesin pertanian prapanen kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jenis Alat	Jumlah	Merk dan Type	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Warna
1.						

Seluruh alat dan mesin yang diserahterimakan dalam keadaan baik, normal, utuh dan lengkap.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) Menyerahkan Obyek Barang Peminjaman kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Peminjaman ini untuk menjamin difungsikannya alat dan mesin pertanian prapanen sesuai dengan permohonan peminjaman, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- 3) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat (2).

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA sanggup mengelola alat dan mesin pertanian tersebut secara baik, berdaya guna dengan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kegiatan Pra Panen (Pengairan, olah tanah dan tanam).
- 2) PIHAK KEDUA sanggup memelihara serta merawat Alsintan tersebut secara baik sehingga disaat dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik, utuh, normal dan lengkap, jika terjadi kerusakan akan menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- 3) PIHAK KEDUA wajib menanggung biaya biaya seperti: perawatan/pemeliharaan alat, perbaikan apabila terjadi kerusakan, biaya operator, bahan bakar dan mobilisasi/demobilsasi alat pada saat menagambil dan mengembalikan alat.
- 4) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat penyimpanan alat dan mesin pertanian yang layak.
- 5) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengubah bentuk, atau melakukan perubahan lainnya yang menyebabkan hilangnya identitas dan fungsi semula dari alat yang dipinjamkan.
- 6) PIHAK KEDUA wajib memprioritaskan layanan jasa alat dan mesin pertanian pada wilayah kerja operasionalnya.
- 7) PIHAK KEDUA wajib mencatat, membukukan setiap kegiatan dan hasil pendapatan pengelolaan jasa Alsintan (membuat laporan pemanfaatan Alsintan).
- 8) PIHAK KEDUA jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan brigade dinas dalam rangka mendukung program pemerintah (percepatan pengolahan lahan) dan program prioritas lainnya bersedia dan wajib memberikan layanan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI

- 1) Jangka waktu peminjaman alat dan mesin pertanian yang diberikan kepada PIHAK KEDUA di sepakati selama 6 (enam) bulan dan berakhir pada tanggal2022.
- 2) Apabila dalam penggunaannya masih dibutuhkan untuk dilakukan perpanjangan waktu peminjaman, oleh PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu peminjaman kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya waktu peminjaman.
- 3) Perpanjangan jangka waktu peminjaman oleh PIHAK KEDUA pada ayat (2) dapat dilakukan jika perpanjangan waktu peminjaman tersebut disetujui oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 PENGEMBALIAN ALAT DAN MESIN

- Alat dan mesin yang dipinjam pakaikan segera dikembalikan setelah jangka waktu peminjaman telah selesai dan apabila alat tersebut tidak digunakan kembali, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dan dilakukan pemeriksaan bersama-sama untuk memastikan kondisi alat dan mesin dalam keadaan baik, utuh, normal dan lengkap.
- 2) Biaya pengembalian demobilisasi alat dan mesin yang dipinjam pakaikan menjadi tanggungungan PIHAK KEDUA.

Pasal 7 KETENTUAN LAINNYA

- 1) Jika dalam penggunanannya tidak digunakan sesuai dengan sayarat dan ketentuan brigade dinas maka PIHAK PERTAMA akan menarik alat dan mesin tersebut.
- 2) Segala ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Peminjaman ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- 3) Naskah Perjanjian Peminjaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani bersama, untuk digunakan sesuai keperluannya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai	Ketua/Manager Gapoktan/Poktan/UPJA
TTD/Stempel	Materai 10.000 TTD/Stempel
 NID	<u></u>

Contoh Berita Acara Serah Terima Barang



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan Website: https://dtphp.banggaikab.go.id/

	<u>I</u>	BERITA ACARA SE	RAH TERIMA BARAN	<u>G</u>	
	N	Iomor:			
	hari ini ta bertanda tangan dibawa		bulan Tahun du	a ribu dua	puluh dua, kami
	batan : Kepala	Dinas Tanaman	angan, Hortikultura da Pangan, Hortikultura		
	rtindak untuk dan a bupaten Banggai yang	tas nama Dinas		ortikultura	dan Perkebunan
Ala		Gapoktan/Poktan/ latanDesa s nama Poktan/UPJ		a disebut P .	IHAK KEDUA
PIHAI berda	an ini menyatakan bah K KEDUA telah mene sarkan Surat Perjanji n rincian sebagai berik	erima dari PIHAK ian Pinjam Pakai	PERTAMA alat dan	mesin per	rtanian prapanen
No	Nama dan Jenis Barang	Merk dan Type	Nomor Mesin dan Rangka	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
1.			-		
Seluri	uh barang yang diserah	terimakan dalam k	eadaan baik, baru dan	lengkap.	
	kian Berita Acara Sera In sebenarnya.	th Terima Barang	ini dibuat dan ditand	atangani k	edua belah pihak
	PIHAK KEDUA	A	PI	HAK PERTA	MA
	Yang Menerim Gapoktan/Poktan/UP		Kepala Di Hortikul	ng Menyerah Inas Tanam tura dan Pe Dupaten Bar	an Pangan, erkebunan
	Materai 10.000				
	<u></u>	<u></u>	<u></u>		<u></u>

Contoh Format Lampiran Dokumentasi Peminjaman Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

DOKUMENTASI PEMINJAMAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN PRA PANEN			
Foto Ketua Gapoktan/Poktan/UPJA	pada saat penandatangan surat		
perjanjian			
Foto Votus Constran / Politon / HD IA	nada agat garah tarima alat dan		
Foto Ketua Gapoktan/Poktan/UPJA mesin pertanian	pada saat seran termia aiat dan		
mesiii pertaman			
Foto alat dan mesin pertanian yang	dipinjam pakaikan		

Contoh Format Surat Permohonan Perpanjangan Waktu

KOP SURAT		Gapoktan/Poktan/UPJA Desa Kecamatan .	
			Desa20
Nomor Lampiran Perihal	: :	Permohonan Perpanjangan waktu Peminjaman Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	Kepada Yth, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Di – Tempat
		pertanian, mengoptimalkan pelaksanaan usaha tani serta penumbuhan dan perdalam bentuk pelayanan jasa alsintan, ikepada Bapak Kepala Dinas Tanam Perkebunan Kabupaten Banggai perpanjangan waktu pemijaman ala Gapoktan/Poktan/UPJA kami. Sebaga permohonan ini kami sertakan: 1. Surat rekomendasi perpanjangan madari BPP 2. Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Prapanen 3. Laporan Keuangan Pengelolaan Alat o	ngembangan ekonomi pedesaan maka dengan ini kami memohon an Pangan, Hortikultura dan untuk dapat memberikan t berupa kepada bahan pertimbangan dalam asa pemanfaatan alat dan mesin Alat dan Mesin Pertanian
		Ketua Gapoktan/	Poktan/UPJA
		Ttd/Stempe	el
		 Menyetujui/Mer	******
		PPL Wibi Desa	Koordinator PPL Kecamatan
		Ttd/Stempel	Ttd/Stempel

.........

NIP

NIP

Contoh Format Surat Rekomendasi Perpanjangan

KOP SURAT Desa	BPP KECAMAT	
	RAT REKOMENDAS AATAN ALAT DAN I	I PERPANJANGAN MESIN PERTANIAN PRAPANEN
		Kepala BPP Kecamatan dan kan rekomendasi dan menerangkan
Gapoktan/Poktan/UPJ Ketua/Manager Alamat Alat dan Mesin Yang Di	: :	
prapanen milik Brigad Kabupaten Banggai der	e Dinas Tanaman I ngan baik dan penu	an layanan alat dan mesin pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan h tanggungjawab serta telah membuat ncatatan pengelolaan alsintan dengan
dan bahan penilaian g	una keperluan perp .nen milik Brigade	antuk digunakan sebagai persyaratan anjangan masa pemanfaatan alat dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
		2020
PPL WIBI KE	,	Kepala BPP/Koordinator PPL Kecamatan
		Ttd/Stempel
 NIP.		NIP.

Contoh Format Laporan Pemanfaatan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

LAPORAN PEMANFAATAN PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN PRAPANEN

:	•••••
:	••••
:	••••
:	•••••
:	Tanggals/d
	: :

No.	Tanggal/ Bulan/ Tahun	Aktivitas Pemanfaatan	Lokasi	Luas Layanan (ha/mt)	Kapasitas Kerja (ha/hari)	Kondisi Alat
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

^{*}melampirkan foto dokumentasi pemanfaatan

Yang Membuat Laporan, Ketua Poktan/UPJA	Mengetahui, Koordinator PPL Kec
Ttd/Stempel	Ttd/Stempel
<u></u>	 NIP

Kecamatan

Desa

Dst.

Contoh Format Laporan Pemanfaatan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

LAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN PRAPANEN

Nama	/Jenis Alat	PJA : : : Tanggal	s/d		
No.	Tanggal /Bulan /Tahun	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1.					
2.					
3.					

Yang Membuat Laporan,	Mengetahui,
Ketua Poktan/UPJA	Koordinator PPL Kec
Ttd/Stempel	Ttd/Stempel
<u></u>	
	INIE

Contoh Format Cheklist Kelengkapan Permohonan Perpanjangan Peminjaman Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

DATA UMUM		
eamatan :		
		T
		Keterangan
-	Ada/Tidak	
perpanjangan masa pemanfaatan alat dan mesin dari BPP	Ada/Tidak	
Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	Ada/Tidak	
Laporan Keuangan Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	Ada/Tidak	
Foto/Dokumentasi Layanan Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen	Ada/Tidak	
	Petug	202 gas Verifikasi
	PEMINJAMAN ALAT DAN MES DATA UMUM Samatan : Sa : Soktan/Poktan/UPJA : Sua/Manager : Soktan/Poktan/UPJA : Soktan/Poktan/Poktan/UPJA : Soktan/Poktan/Poktan/UPJA : Soktan/Poktan/Poktan/UPJA : Soktan/Poktan/Poktan/Poktan/Poktan/UPJA : Soktan/Poktan/	amatan isa isa isa isa isa isa isa i

Contoh Format Laporan Inventarisasi

LAPORAN INVENTARISASI PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN PRAPANEN

No	Kec/ Desa	Nama/ Jenis Alat	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Jum lah	Poktan /UPJA	Ketua/ Manager	No HP	Thn Perol ehan	Waktu Peminja man	Waktu Pengemb alian	Kon disi Alat	Ket
1.													
2.													
3.													
4.													
5.													
Ds													
t.													
Ju	mlah												

T 1	202	\sim
אוואאווו	202	"

Pegawas Alat dan Mesin Pertanian Selaku Sub Koordinator Alat Mesin Pertanian

(.					•	•		•	•		•			•							•	•)
	N	V]	[F)																	

Contoh Format Kuisoner Monitoring dan Evaluasi Pinjam Pakai Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Prapanen

	DRING DAN EVALUASI PEMANFAATAN T DAN MESIN PERTANIAN PRAPANEN
Nama Kelompok/UPJA	:
Kecamatan	:
Desa	:
Nama Responden	:
Nomor Handphone	:
Jabatan	:
Jumlah Anggota	:
Luas Lahan	: Ha
Topografi Lahan	: Landai (rata)/Miring
Petakan lahan	: Ha (rerata luasan lahan)
Komoditas	:
Indeks Pertanaman/IP	:
Irigasi	: Teknis/Non Teknis/Tadah Hujan
Sumber Air	:
Jenis Alsintan	:
Merk	:
Jumlah	: Unit
Tahun Pengadaan	:
Sumber Pendanaan	: APBD I/APBD II/APBN
Tanggal Peminjaman	:
Kondisi Alsintan Saat Ini	: Baik/Rusak
Validasi Surat Perjanjian	: Sesuai/Tidak
Nomor Rangka/Mesin	:

No	Parameter	Kriteria	Keterangan
Kele	engkapan Administrasi		
1	Apakah Kelompok memiliki catatan pemanfaatan alsintan?	Ya/Tidak	
2	Apakah Kelompok memiliki catatan perawatan alsintan?	Ya/Tidak	

No	Parameter	Kriteria	Keterangan
3	Apakah Ada petugas khusus yang menangani alsintan di Kelompok?	Ya/Tidak	
Pen	nanfaatan dan Perawatan		
1	Apakah Bantuan Alsintan sudah dimanfaatkan oleh kelompok penerima bantuan?	Ya/Tidak	Luas Layanan : Ha/MT Lokasi pemanfaatan dan luas : Kapasitas Kerja: Ha/Hari :
2	Apabila belum/tidak dimanfaatkan, apakah sudah ada rencana pemanfaataannya?	Ya/Tidak	Rencana Pemanfaatan : Alasan Belum/Tidak dimanfaatkan:
3	Apakah ada modifikasi terhadap bantuan alsintan yang diterima kelompok?	Ya/Tidak	
4	Apakah Alsintan sudah dimanfaatkan di luar kelompok penerima bantuan?	Ya/Tidak	
5	Apakah ada pertemuan rutin kelompok terkait operasional alsintan?	Ya/Tidak	Periode pertemuan
6	Apakah Ada Operator khusus alsintan?	Ya/Tidak	Jumlah:
7	Apakah ada biaya apabila alsintan dipinjam oleh anggota/pihak lain?	Ya/Tidak	Rp
8	Apakah ada perbedaan biaya peminjaman antara anggota kelompok tani dengan di luar kelompok tani? - Biaya Peminjaman oleh	Ya/Tidak	Rp
	Anggota		Operator : Rp

No	Parameter	Kriteria	Keterangan
			BBM: Rp Perawatan: Rp Kas: Rp.
	- Biaya Peminjaman diluar Anggota		Rp Operator: Rp BBM: Rp Perawatan: Rp Kas: Rp.
9	Apakah telah ada pelatihan penggunaan dan perawatan alsintan untuk operator baik swadaya/Dinas)?	Ya/Tidak	Berapa Kali: Pelaksana :
10	Apakah ada sosialisasi penggunaan dan perawatan alsintan ke anggota kelompok?	Ya/Tidak	
11	Apakah pernah memanfaatkan layanan purna jual dari penyedia alsintan?	Ya/Tidak	Misal Service
12	Apakah Alsintan bantuan pernah rusak?	Ya/Tidak	
13	Apakah perawatan alsintan telah dilakukan secara rutin?	Ya/Tidak	
14	Apakah ada teknisi untuk melakukan perawatan dan perbaikan alsintan?	Ya/Tidak	
15	Apakah ada bengkel alsintan di sekitar lokasi kelompok?	Ya/Tidak	
16	Apakah ada toko spare part alsintan di sekitar lokasi kelompok?	Ya/Tidak	

No	Parameter	Kriteria	Keterangan
18	Apakah penggunaan alsintan ada efisiensi waktu pengolahan/tanam?	Ya/Tidak	Waktu sebelum: Jam/Ha Waktu sesudah: Jam/Ha
19	Apakah penggunaan alsintan ada efisiensi biaya usaha tani?	Ya/Tidak	Biaya sebelum: Rp. /Ha Biaya sesudah: Rp. /Ha
20	Apakah ada tempat penyimpanan alsintan agar tidak cepat korosif/rusak?	Ya/Tidak	
21	Apakah ada upaya pengamanan alsintan agar terhindar dari kehilangan?	Ya/Tidak	
22	Apakah ada alsintan lain yang dimiliki?	Ya/Tidak	Sebutkan : Jenis : Jumlah: - Unit - Unit - Unit
Kendala :			
Saran:			
Responden		Petugas Monev/Pewawancara	
		1	
		2	
()		3	